



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

- : a. bahwa Bupati Pemalang telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 26 Juni 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam Rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
  2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 14 Juli 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan KESATU :
- : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya yang terdiri atas :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- KEDUA :
- : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetujui dengan:
- a. Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan       | : Rp. 2.755.590.550.648,00      |
| 2. Belanja          | : Rp. 2.358.230.731.972,00      |
| 3. Transfer         | : <u>Rp. 439.333.244.000,00</u> |
| Surplus / (defisit) | : Rp. (41.973.425.324,00)       |

b) Pengeluaran : Rp. 14.500.000.000,00

Pembayaran Netto : Rp. 186.444.214.155,00

Sisa Lebih Pembayaran Anggaran

(SiLPA) Rp. 144.470.788.831,00

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal : Rp. 160.944.214.155,00

2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan

Tahun berjalan : Rp. 159.517.643.992,00

3. Sisa Lebih/Kurang Pembayaran Ang

Garan (SILPA/SIKPA) : Rp. 144.470.788.831,00

4. Saldo Anggaran Lebih Akhir : Rp. 144.470.788.831,00

c. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan – LO : Rp. 2.550.758.125.442,59

2. Beban : Rp. 2.556.130.024.305,72

3. Kegiatan Non Operasional : Rp. 5.316.137.434,08

4. Pos Luar Biasa : Rp. 1.260.866.800,00

5. (Defisit) – LO : Rp. (11.948.903.097,21)

d. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal : Rp. 3.846.862.214.714,55

2. (Defisit) – LO : Rp. (11.948.903.097,21)

3. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/  
Kesalahan Mendasar : Rp. 1.317.982.603,00

4. Ekuitas Akhir : Rp. 3.836.231.294.220,34

e. Neraca per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Jumlah Aset : Rp. 3.888.702.058.486,30

2. Jumlah Kewajiban : Rp. 52.470.764.265,96

3. Jumlah Ekuitas : Rp. 3.836.231.294.220,34

f. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Jumlah Kas awal per 1 Januari 2024 : Rp. 159.537.743.992,00

2. Arus Kas dari aktivitas operasi : Rp. 137.796.916.292,00

3. Arus Kas dari aktivitas investasi : Rp.(152.843.771.453,00)

4. Arus Kas dari aktivitas pendanaan : Rp. 0,00

5. Arus Kas dari aktivitas transitoris : Rp. 0,00

6. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2024: Rp. 144.474.788.831,00

g. Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf g untuk Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

KETIGA

: Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(51.776.703.352,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

Setelah Perubahan : Rp. 2.807.367.254.000,00

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (203.714.092.028,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja |                                   |
| Setelah Perubahan   | : Rp. 2.561.944.824.000,00        |
| 2. Realisasi        | : <u>Rp. 2.358.230.731.972,00</u> |
| Selisih (kurang)    | : Rp. (203.714.092.028,00)        |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. (128.400.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran Transfer |                                 |
| Setelah Perubahan    | : Rp. 439.461.644.000,00        |
| 2. Realisasi         | : <u>Rp. 439.333.244.000,00</u> |
| Selisih (kurang)     | : Rp. (128.400.000,00)          |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.152.065.788.676,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Anggaran Surplus/defisit |                                  |
| Setelah Perubahan           | : Rp. (194.039.214.000,00)       |
| 2. Realisasi                | : <u>Rp. (41.973.425.324,00)</u> |
| Selisih (kurang)            | : Rp. 152.065.788.676,00         |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (7.594.999.845,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan |                                 |
| Setelah Perubahan sejumlah        | : Rp. 208.539.214.000,00        |
| 2. Realisasi                      | : <u>Rp. 200.944.214.155,00</u> |
| Selisih (kurang)                  | : Rp. (7.594.999.845,00)        |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan |                                |
| Setelah Perubahan                  | : Rp. 14.500.000.000,00        |
| 2. Realisasi                       | : <u>Rp. 14.500.000.000,00</u> |
| Selisih (kurang)                   | : Rp. 0,00                     |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (7.594.999.845,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto |                                 |
| Setelah Perubahan            | : Rp. 194.039.214.000,00        |
| 2. Realisasi                 | : <u>Rp. 186.444.214.155,00</u> |
| Selisih (kurang)             | : Rp. (7.594.999.845,00)        |
- h. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp.144.470.788.831,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) |                                 |
| Setelah Perubahan                                  | : Rp. 0,00                      |
| 2. Realisasi                                       | : <u>Rp. 144.470.788.831,00</u> |
| Selisih lebih :                                    | : Rp. 144.470.788.831,00        |

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Pemalang untuk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 14 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
Ketua,



MARTONO